



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR AKUN MITRA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib implementasi sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) secara elektronik yang memerlukan Akun Mitra Instansi Pemerintah, maka perlu mengangkat Administrator yang cakap dan mampu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pengangkatan Administrator Akun Mitra Instansi Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

- 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemsertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  6. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3279/RT.01.2-SD/2023 perihal Pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah dalam Pemsertifikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi /KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR AKUN MITRA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.
- KESATU : Menunjuk Administator Akun Mitra Instansi Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju yaitu:
- Nama : WAIS WALKORNI  
NIP. : 199501182025061005  
Pangkat/Golongan : Penata Muda, III/a
- KEDUA : Administator Akun Mitra Instansi Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengakses sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya Administator Akun Mitra Instansi Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 319 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Administrator Akun Mitra Instansi Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 3 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

ROS PRATIWI ASNUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Cahyaning Suryanty